



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Dewi Sartika No. 22 Singaraja Telp. (0362) 22574  
Website : [www.disnaker.bulelengkab.go.id](http://www.disnaker.bulelengkab.go.id)  
email : [disnaker@bulelengkab.go.id](mailto:disnaker@bulelengkab.go.id)

---

**TELAHAAN STAF/KAJIAN**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng  
Dari : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng  
Perihal : Usulan Ranperda tentang Retribusi DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

---

1. Dasar Hukum

- a. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- c. Permenketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- d. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan
- e. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 011/5976/Sj tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan dasar Perijinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung serta Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2. Telaahan

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dilakukan Perubahan/Revisi atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Ranperda tentang Retribusi DKPTKA

(Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Perubahan yang dilakukan meliputi :

- a. Judul Perda Retribusi DKPTKA
- b. Konsideran mengingat angka 4 diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker, dan PP Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan TKA dan Permenketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan TKA
- c. Pada Pasal 1 angka 9 perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 34 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) ayat (2) disesuaikan dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2021, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Penjelasan disesuaikan dengan PP 34 Tahun 2021 dan Permenketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021

Singaraja, 23 Nopember 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Buleleng,



**Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620601 199003 2 007